



P E N E T A P A N

Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ENDANG, Tempat Tanggal Lahir : Jelmu Sibak, 17 Maret 1979, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat domisili sekarang: Jalan Patimura RT. 09 No. 096 Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARDIUS di Jelmu Sibak pada tanggal 5 Juli 1994, sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Jelmu Sibak No. 02/GKKA-JS/94 tertanggal 5 Juli 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama ELISA, Perempuan, Lahir di Jelmu Sibak tanggal 1 Oktober 2000, sesuai dengan data yang tertera pada Kartu Keluarga No. 640714120308006 tertanggal 1 Desember 2016 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon No. DN-16 DI/06 0023966 tertanggal 11 Juni 2016;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011, dimana pada Akta Kelahiran tersebut terketik 12 April 2001 yang sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 1 Oktober 2000;
4. Bahwa untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II.

Halaman 1 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 yang sebelumnya terketik 12 April 2001 menjadi 1 Oktober 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARDIUS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah tanggal 5 Juli 1994, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.07.AL.2011.018260 tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ELISA tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/21/IX/2017/SPK Sek Bentian Besar tanggal 14 September 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor: 140/149/P-KJS/KBB/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 dan P-6 merupakan fotocopi dari fotocopi, surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOMIANUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sardius secara Agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1994 di Gereja Jelm Sibak;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili/bertempat tinggal Jalan Patimura RT. 09 No. 096 Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan ELISA anak ke-4 Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Jelm Sibak;
- Bahwa kelahiran Elisa sudah dicatatkan dalam akte kelahiran namun didalam akta kelahirannya tertulis Elisa lahir pada tanggal 12 April 2001 sehingga terjadi kesalahan penulisan kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah lulus sekolah baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa didalam ijazah kelulusan sekolahnya kelahiran anak Pemohon tersebut sudah benar tertulis lahir pada tanggal 1 Oktober 2000, demikian pula dalam kartu keluarga (KK);
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut baru diketahui pada Bulan September 2017 saat kehilangan asli akte kelahirannya;
- Bahwa karena adanya kesalahan tersebut Pemohon ingin memperbaiki tanggal bulan tahun kelahiran anaknya tersebut agar sesuai dengan sebenarnya sehingga ada kepastian hukum;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi POPOT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sardius secara Agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1994 di Gereja Jelm Sibak;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili/bertempat tinggal Jalan Patimura RT. 09 No. 096 Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan ELISA anak ke-4 Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Jelm Sibak;

Halaman 3 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Elisa sudah dicatatkan dalam akte kelahiran namun didalam akta kelahirannya tertulis Elisa lahir pada tanggal 12 April 2001 sehingga terjadi kesalahan penulisan kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah lulus sekolah baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa didalam ijazah kelulusan sekolahnya kelahiran anak Pemohon tersebut sudah benar tertulis lahir pada tanggal 1 Oktober 2000, demikian pula dalam kartu keluarga (KK);
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut baru diketahui pada Bulan September 2017 saat kehilangan asli akte kelahirannya;
- Bahwa karena adanya kesalahan tersebut Pemohon ingin memperbaiki tanggal bulan tahun kelahiran anaknya tersebut agar sesuai dengan sebenarnya sehingga ada kepastian hukum;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 yang sebelumnya terketik 12 April 2001 menjadi 1 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Domianus dan Popot;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan surat permohonan

Halaman 4 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, bahwa Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Jl.Patimura RT. 09 No.096 Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan peristiwa penting termasuk kelahiran dan yang diikuti dengan terbitnya kutipan akta kelahiran dapat pula terjadi kesalahan tulis atau redaksional, sehingga memerlukan adanya pembetulan. Misalnya mengenai perubahan atau perbaikan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a). Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil,

dan Ayat (2) menyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Selanjutnya didalam Pasal 68 Ayat (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Dengan demikian kutipan akta kelahiran merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sardius secara Agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1994 di Gereja Jelm Sibak;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan ELISA merupakan anak ke-4 Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Jelm Sibak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelahiran Elisa sudah dicatatkan dalam akte kelahiran 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 namun didalam akta kelahirannya tertulis Elisa lahir pada tanggal 12 April 2001;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah lulus sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, dan didalam ijazah kelulusan sekolahnya kelahiran anak Pemohon tersebut sudah benar tertulis lahir pada tanggal 1 Oktober 2000, demikian pula dalam kartu keluarga (KK);
- Bahwa benar terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ELISA benar lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 dan benar terjadi perbedaan penulisan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahirannya 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 (bukti P-4) yang tertulis 12 April 2001. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-5 serta P-7, adanya perbedaan penulisan kelahiran anak Pemohon tersebut hanya merupakan kesalahan penulisan, dimana didalam kartu keluarga (KK) dan ijazah kelulusan sekolahnya sudah benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan/pengetikan yang merupakan kesalahan tulis redaksional pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang diperkenankan oleh undang-undang sudah secara tegas dinyatakan didalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran adalah peristiwa yang terjadi hanya sekali seumur hidup seseorang sehingga adalah tidak mungkin untuk mengganti waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran seseorang diluar waktu kelahiran yang sebenarnya, dimana hal itu akan menjadi hal yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan terutama pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitem ke 2 yaitu: " Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 yang sebelumnya terketik 12 April 2001 menjadi 1 Oktober 2000, dikabulkan;

Halaman 7 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon, yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta pencatatan sipil dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana dapat dilakukan atas ataupun tanpa permohonan dari subyek akta dalam hal ini adalah orang tua subyek akta (karena belum dewasa) yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta dipersidangan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan dalam bentuk Penetapan, sehingga Penetapan tersebut adalah merupakan dokumen/surat resmi yang diperlukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai kewenangannya untuk mencatat perubahan tersebut yang sebelumnya terketik 12 April 2001 menjadi yang sebenarnya yaitu 1 Oktober 2000, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 71 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 64.07.AL.2011.018260 tertanggal 1 Desember 2011 yang sebelumnya terketik **12 April 2001** menjadi **1 Oktober 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh I PUTU SUYOGA,SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw tanggal 23 Januari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZULKIFLI

I PUTU SUYOGA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya PNPB panggilan	: Rp. 5.000,00
Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00

Halaman 9 of 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.246.000,00 (terbilang : dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).